

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH****PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH****NOMOR 34 TAHUN 2019****TENTANG****PELAKSANAAN *E-GOVERNMENT*
OLEH PERANGKAT DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan *E-Government* oleh Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN *E-GOVERNMENT* OLEH PERANGKAT DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini, yang dimaksud dengan :

1. *E-Government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh, terpadu dan terintegrasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintahan.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi informasi dan komunikasi Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan SPBE dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mengarah pada peningkatan pelayanan publik yang lebih baik, efektif, dan efisien melalui tata kelola implementasi sistem pemerintahan di masing-masing Perangkat Daerah secara terencana, terpadu, terintegrasi, terpusat dan mengacu pada Rencana Induk.

Pasal 3

- (1) Dokumen pelaksanaan SPBE oleh Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Kebijakan dan Strategi;
 - c. Bab III : Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan SPBE; dan
 - d. Bab IV : Penutup.
- (2) Dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Oktober 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 Oktober 2019


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 701

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, M.P., S.H., M.H
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN *E-GOVERNMENT* OLEH
PERANGKAT DAERAH

**DOKUMEN PELAKSANAAN E GOVERNMENT
OLEH PERANGKAT DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Penerapan sistem berbasis elektronik diharapkan bisa menyediakan sesuatu yang aktual dan dapat langsung diakses melalui media, khususnya bagi para masyarakat yang ingin tahu perkembangan sistem pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah karena pada saat ini masyarakat sudah bisa mengakses apapun melalui internet. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan pemerintahan yang responsif yaitu dapat memberikan respon langsung tanpa harus melewati proses yang sulit.

Pelaksanaan SPBE pada instansi Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat terwujud, maka perlu secara konsisten dilakukan evaluasi sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di masing-masing Perangkat Daerah.

Tuntutan integrasi sistem pada aplikasi pemerintahan juga merupakan hal yang harus segera diwujudkan karena dengan memanfaatkan SPBE diharapkan dapat memenuhi tuntutan para pengambil keputusan akan keuntungan berbagi data dan informasi. Selain itu, integrasi sistem pemerintahan juga dapat mewujudkan terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan yang cepat secara efektif.

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan integrasi sistem melalui SPBE antara lain :

- Memungkinkan untuk mengirim data dalam jumlah yang besar tanpa ada kesalahan serta ekonomis dari suatu tempat ketempat yang lain;
- Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik dari desentralisasi maupun sentralisasi;
- Mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer;
- Mendapatkan data langsung dari sumbernya; dan
- Mengurangi waktu untuk pengolahan data.

Adapun tuntutan ASN dan masyarakat yang dominan pada akhir-akhir ini yang mendorong usaha percepatan terwujudnya SPBE adalah :

- Pelayanan publik yang dapat diandalkan, terpercaya, dan mudah diakses secara interaktif memenuhi kebutuhan ASN dan masyarakat luas;
- Dapat mendorong percepatan melek teknologi di kalangan ASN dan masyarakat sehingga pengembangan sistem akibat transformasi teknologi yang terbaru dapat dengan cepat dilakukan; dan
- Aspirasi ASN dan masyarakat didengar, dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan.

Untuk menjawab tuntutan tersebut, maka perlu ada tindak lanjut secara mendasar mengenai tata kelola SPBE terhadap aplikasi pemerintahan yang dikelola oleh masing-masing Peraturan Daerah yang antara lain meliputi:

- Perlunya tata kelola pembangunan, pengembangan, implementasi dan monitoring evaluasi serta kewenangan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terpusat serta mengacu pada rencana induk;
- Perlunya membangun, mengembangkan dan mengelola sistem dan proses kerja pemerintahan yang fleksibel untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga pemerintah yang lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional;
- Perlunya memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi sehingga mampu mengola, menyalurkan, mendistribusikan, informasi dan pelayanan publik; dan
- Perlunya menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran antara lain menghindari duplikasi anggaran pembangunan, pengembangan dan pengelolaan SPBE.

Sebagai langkah awal dalam mewujudkan SPBE secara menyeluruh adalah perlunya mengatur tata kelola integrasi aplikasi pada SPBE yang dikelola oleh masing-masing Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang antara lain meliputi tata kelola website, email, media sosial, infrastruktur TIK, data dan informasi, keamanan informasi dan keberlangsungan sistem.

2. Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Asas Penyelenggaraan

a. Maksud

untuk memberikan landasan hukum dan pedoman tentang kewenangan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan SPBE yang antara lain memuat tata kelola, website, email, media sosial, infrastruktur TIK, data dan informasi, keamanan informasi dan keberlangsungan sistem pada Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Tujuan

Terlaksananya mekanisme pembangunan, pengembangan dan pengelolaan SPBE secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terpusat serta mengacu pada Rencana Induk sehingga mampu mewujudkan penyediaan dan akses informasi, sistem komunikasi, dan pelayanan

publik berbasis teknologi informasi yang mendukung produktivitas pengambilan kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien.

c. Sasaran

Terciptanya kesamaan persepsi dan acuan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan SPBE di masing-masing Perangkat Daerah yang meliputi tata kelola, website, email, media sosial, infrastruktur TIK, data dan informasi, keamanan informasi dan keberlangsungan sistem.

d. Asas Penyelenggaraan

- Manfaat, penyelenggaraan didasarkan pada nilai manfaat bagi seluruh pihak yang terkait (stakeholders);
- Produktivitas, penyelenggaraan dan pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan efektivitas dalam pengelolaan data dan penyediaan informasi;
- Keterbukaan, penyelenggaraan dan pengelolaan berorientasi pada pelayanan informasi kepada manajemen dan publik sebagai sarana untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan;
- Validitas, penyelenggaraan dan pengelolaan sebagai sarana pengelolaan data dan informasi (pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali) yang lengkap, akurat, dan mutakhir;
- Sinergisme, penyelenggaraan dan pengelolaan dilaksanakan dengan saling memanfaatkan sistem lain yang telah ada untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan;
- Integrasi, penyelenggaraan dan pengelolaan diorientasikan untuk mengatur kewenangan masing-masing Perangkat Daerah dalam hal tata kelola website, email, media sosial, infrastruktur TIK, data dan informasi, keamanan informasi dan keberlangsungan sistem yang jika tidak diintegrasikan memiliki potensi menghambat implementasi SPBE;
- Standarisasi, untuk mendukung dan memberikan landasan integrasi sistem yang meliputi tata kelola website, email, media sosial, infrastruktur TIK, data dan informasi, keamanan informasi dan keberlangsungan sistem, maka penyelenggaraan dan pengelolaan harus dibuat standar dan mendapatkan persetujuan secara tertulis melalui PD teknis; dan
- Efektif dan efisien, dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan SPBE perlunya sentralisasi penganggaran untuk menghindari duplikasi pendanaan serta menjamin pengadaan infrastruktur TIK dan pengembangan aplikasi menggunakan sumber anggaran yang minimum dengan hasil yang lebih optimal.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Kebijakan

Saat ini, pengelolaan SPBE sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang setiap saat perkembangannya sangat pesat dengan jumlah dan jenis yang beraneka ragam. Masing-masing jenis teknologi mempunyai keunggulan dan kelemahan apabila dimanfaatkan untuk mendukung suatu kegiatan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya. Oleh karena itu dalam pemilihan teknologi guna mendukung tugas harian bagi aparatur pemerintah, harus disesuaikan dengan jenis dan macam pekerjaan yang harus dilakukan dan segmen pengguna yang harus dilayani.

Selain itu, perlunya mengatur secara terpusat setiap unsur dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan SPBE melalui PD teknis sehingga proses integrasi sistem lebih cepat terlaksana, terencana dan terintegrasi.

2. Strategi

- Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan SPBE di masing-masing Perangkat Daerah memperhatikan tugas dan fungsi;
- Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan SPBE mengacu pada Rencana Induk TIK dengan memperhatikan aspek perencanaan, keterpaduan, integrasi, dan terpusat ;
- Menyusun standar minimal spesifikasi perangkat teknologi yang digunakan yang meliputi tata kelola website, email, media sosial, infrastruktur TIK, data dan informasi, keamanan informasi dan keberlangsungan sistem;
- Menyusun standar minimal pendidikan dan pelatihan bagi aparatur yang akan membangun, mengembangkan, mengelola, dan memelihara SPBE;
- Melakukan pengukuran kinerja aparatur secara kuantitatif sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, penggunaan, dan pemeliharaan SPBE; dan
- Mengintegrasikan aplikasi pemerintahan yang dikelola masing-masing PD melalui tata kelola pembangunan, pengembangan dan pengelolaan SPBE.

BAB III
PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN
DAN PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Untuk menjamin pembangunan, pengembangan dan pengelolaan SPBE maka perlu mengatur kewenangan masing-masing Perangkat Daerah yang menyangkut antara lain tata kelola website, email, media sosial, infrastruktur TIK, data dan informasi, keamanan informasi dan keberlangsungan sistem. Adapun pengaturannya sebagai berikut :

1. Website

- a. Setiap Perangkat Daerah harus mempunyai dan mengelola website resmi;
- b. Situs Web Pemerintah Provinsi yang merupakan situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet, menggunakan website <http://www.sultengprov.go.id> dan website di Perangkat Daerah sebagai situs resmi Pemerintah Provinsi dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada publik;
- c. Penanggungjawab konten website <http://www.sultengprov.go.id> adalah Perangkat Daerah teknis;
- d. Penanggungjawab konten website di Perangkat Daerah adalah masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Menu atau konten yang tersedia di website meliputi minimal data tentang data profil, data perencanaan, data keuangan, dan agenda kegiatan;
- f. Pembangunan website di lingkungan Perangkat Daerah harus dilakukan secara terencana dan terintegrasi untuk mendukung keberhasilan website [sultengprov.go.id](http://www.sultengprov.go.id);
- g. Perangkat Daerah memelihara ketersediaan data dan informasi di website; dan
- h. Semua website Perangkat Daerah ditempatkan di Network Operating Center yang dikelola oleh Perangkat Daerah teknis.

2. Email

- a. Setiap ASN dan Perangkat Daerah harus menggunakan email resmi Pemerintah sebagai alat komunikasi kedinasan sesuai Surat Edaran Menteri terkait;
- b. Alamat email wajib dialamatkan dengan domain @pnsmail.go.id dan atau @sultengprov.go.id;
- c. Format alamat email untuk domain @pnsmail.go.id adalah namapns@pnsmail.go.id;
- d. Format alamat email untuk domain @sultengprov.go.id adalah namapns@sultengprov.go.id;
- e. Setiap ASN hanya diijinkan memiliki masing-masing satu alamat email resmi pada domain @pnsmail.go.id dan @sultengprov.go.id; dan
- f. Penggunaan email resmi oleh Perangkat Daerah atau ASN dengan menggunakan domain @pnsmail.go.id dan atau @sultengprov.go.id dengan mengajukan surat permohonan dan disetujui oleh Pimpinan Perangkat Daerah teknis paling rendah eselon II, sesuai format a.

3. Media sosial

- a. Setiap Perangkat Daerah dapat memiliki dan mengelola akun media sosial;
- b. Penggunaan akun media sosial oleh Perangkat Daerah disampaikan secara tertulis melalui Perangkat Daerah teknis;
- c. Akun media sosial resmi Perangkat Daerah adalah yang terdaftar pada Perangkat Daerah teknis;
- d. Pemberian nama akun media sosial Perangkat Daerah wajib identik dengan nama Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- e. Pengelolaan akun media sosial Perangkat Daerah dilakukan oleh ASN yang mengabdikan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dan bertanggung jawab penuh terhadap konten berita yang disampaikan;
- f. Penyampaian konten berita melalui akun media sosial Perangkat Daerah tidak diperkenankan mengandung informasi yang menyesatkan, hoaks, bertentangan dengan peraturan, norma dan etika yang berlaku;
- g. Pengelola akun media sosial Perangkat Daerah wajib menyampaikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah jika akun terindikasi di hacking oleh pihak lain; dan
- h. Penggunaan akun media sosial, Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan dan disetujui oleh Pimpinan Perangkat Daerah teknis minimal eselon II, sesuai format b.

4. Bandwidth

- a. Untuk menjamin operasionalisasi aplikasi SPBE dalam hal kebutuhan bandwidth, maka Perangkat Daerah teknis diwajibkan :
 - 1) Menganalisis kebutuhan bandwidth masing-masing Perangkat Daerah yang mengelola website berdomain go.id setiap tahun berjalan dan dimuat dalam Berita Acara yang disetujui oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, sesuai format c;
 - 2) Mendistribusikan bandwidth ke masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis kebutuhan bandwidth tahun sebelumnya; dan
 - 3) Menyiapkan kebutuhan bandwidth masing-masing Perangkat Daerah dengan menyesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan dan atau kemampuan alokasi anggaran.
- b. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak diperkenankan mengalokasikan anggaran pengadaan bandwidth untuk kebutuhan dan atau pertimbangan apapun;
- c. Pengalokasian bandwidth tidak dipertimbangkan terhadap Perangkat Daerah yang mengelola website selain domain sultengprov.go.id; dan
- d. Untuk mengefektifkan penggunaan dan distribusi bandwidth maka Perangkat Daerah teknis membangun dan mengembangkan jaringan kabel fiber optik yang terhubung ke masing-masing Perangkat Daerah paling lambat tahun 2021.

5. Infrastruktur TIK

- a) Perangkat keras
 - 1) Penyediaan perangkat keras pada setiap unit organisasi berorientasi pada sistem jaringan, baik lokal (LAN/WLAN/WAN), intranet maupun internet;

- 2) Perangkat keras meliputi personal computer, server, note book, printer, scanner, UPS, dan media jaringan LAN/WLAN/WAN; dan
- 3) Spesifikasi teknis pengadaan perangkat keras baru pada setiap unit organisasi wajib dikonsultasikan/dikoordinasikan kepada Perangkat Daerah teknis, sesuai standar minimal sebagai berikut :

NO	KATEGORI KEPERLUAN	SPESIFIKASI MINIMAL
1	Pengetikan/Administrasi operasional internet/intranet	Processor : P4 2,0 GHz Memori : 256 MB Harddisk : 40 GB Optical Drive : CDRW LAN : 10/100 MBps Monitor : 17" / 15" Mouse : PS2/USB Keyboard : PS2/USB OS : Windows XP Home/open source
2	Operasional Multimedia	Processor : P4 2.0 GHz Memori : 512 MB Harddisk : 120 GB Optical Drive : CDRW / DVDROM LAN : 10/100 MBps Monitor : 17" Mouse : PS2/USB Keyboard : PS2/USB Audio : Speaker & Microphone OS : Windows XP Home/Open source
3	Server Processor	2U Xeon E5-2420, 15M Cache, 1.90 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI Memori : 4GB Harddisk : 500 GB SCSI 15.000 rpm Hot Swap Optical Drive : 40 X CD LAN : 10/100 MBps Monitor : 17" Mouse : PS2 Keyboard : PS2 Audio : Speaker & Microphone OS : LINUX, UNIX, WINDOWS, JAVA, SOLARIS
4	Notebook	Processor : P4 3.0 GHz Memori : 512 MB Harddisk : 60 GB Optical Drive : CDRW / DVDROM LAN : 10/100 MBps Monitor : 15,4" TFT Mouse : touchpad Keyboard : internal Audio : Speaker & Microphone Waranty : 1 year OS : XP Home
5	Printer Dot Matrix	Method : Original + 4 copies Memori : Buffer 64 Kbps Ink Cartridge : Ribbon Interface : Standard Parallel Bi-directional Speed : Draft 360 cps, LQ 120 cps Resolusi : 24 million lines Waranty : 1 year
6	Printer Ink Jet	Method : Bubble Jet Ink Ink Cartridge : Ink Tank Interface : Parallel / USB Speed : Black 17 ppm, color 12 ppm Resolusi : 4800 X 1200 dpi max Waranty : 1 year
7	Printer Laserjet Color	Memory : 16 MB Interface : HI Speed USB Speed : Black 16 ppm, Color 4 ppm Resolusi : 600 X 600

		dpi Waranty : 1 year
8	Scanner	Interface : USB 2.0 ScanResolusi : 3200 x 6400 dpi Bit Depth : 48 bit Scan Area : 8.5" x 11.7" (A4) Waranty : 1 year
9	LCD Projector	Resolusi : SVGA (800 x 600) Lumens : 1800 ANSI Berat : 2,7 Kg
10	UPS	Output Power : 500 VA – 300 Watt Output Voltage : 230 Volt Input Voltage : 168 – 230 V Backup Time : 5, 8 menit Waranty : 2 year

b) Perangkat Lunak

Spesifikasi teknis pengadaan perangkat lunak baru pada setiap unit organisasi wajib dikonsultasikan/dikoordinasikan kepada Perangkat Daerah teknis dan disesuaikan dengan standar minimal sebagai berikut :

1) Sistem Operasi

- Sistem operasi dalam komputer server menggunakan LINUX, UNIX, atau WINDOWS;
- Sistem operasi dalam komputer client dan stand alone dapat menggunakan LINUX, UNIX, WINDOWS, Java, Solaris, Mac. OS; dan
- Sistem operasi yang dipergunakan pada setiap komputer harus legal (berlisensi) atau bersifat Open Source Software.

2) Paket Program Standar

- Setiap unit organisasi setidaknya memiliki paket-paket program standar untuk mendukung administrasi perkantoran, yaitu MS Office, Open Office, atau Staroffice; dan
- Paket-paket program standar pada setiap unit organisasi disesuaikan dengan kebutuhan berdasar tugas dan fungsi masing-masing.

3) Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Untuk menjamin integrasi SPBE maka :

- Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan pembangunan dan pengembangan SPBE diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah teknis untuk mendapatkan persetujuan; dan
- Perangkat Daerah tidak diperkenankan membangun dan atau mengembangkan SPBE jika belum mendapatkan rekomendasi persetujuan tertulis dari Gubernur.

Prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE sebagai berikut :

- Perangkat Daerah yang bersangkutan mengajukan kepada Perangkat Daerah teknis berupa Proposal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi (sesuai format d) yang memuat lampiran yaitu :
 - Permohonan yang ditandatangani oleh Pejabat struktural minimal eselon II;
 - Spesifikasi rincian umum, struktur database yang disertai dengan penjelasan atau spesifikasi persyaratan, gambar alur proses kerja

aplikasi, dan desain menu aplikasi, serta spesifikasi rincian umum lainnya;

- Spesifikasi rincian perangkat lunak, yang memuat antara lain sistem operasi, bahasa pemrograman, perangkat lunak database, dan spesifikasi perangkat lunak lainnya; dan
- Spesifikasi rincian perangkat keras, yang memuat antara lain adapter, hub/switch, modem/wifi, kabel/konektor, router dan spesifikasi perangkat keras lainnya.
- Perangkat Daerah teknis selanjutnya melakukan verifikasi terhadap spesifikasi aplikasi yang diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Melakukan verifikasi spesifikasi aplikasi, sesuai format terlampir;
 - Proses verifikasi spesifikasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima; dan
 - Verifikasi yang dilakukan mengacu pada standar minimal kebutuhan aplikasi sesuai panduan infrastruktur TIK sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- Jika memenuhi syarat, maka akan diterbitkan :
 - Rekomendasi Persetujuan Teknis Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah teknis paling rendah eselon II, sesuai format e; dan
 - Rekomendasi Persetujuan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang ditandatangani oleh Gubernur, sesuai format f.
- Jika tidak memenuhi syarat, maka akan diterbitkan :
 - Rekomendasi Perbaikan Spesifikasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah teknis paling rendah eselon II, sesuai format g; dan
 - Perangkat Daerah wajib melakukan perbaikan spesifikasi dan mengajukannya paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk proses lebih lanjut.
- Perangkat Daerah yang tidak dapat memenuhi waktu perbaikan spesifikasi yang telah ditentukan dan telah mendapatkan tambahan waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, maka akan diterbitkan Surat Rekomendasi Penangguhan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Peraturan Daerah teknis paling rendah eselon II, sesuai format h;
- Terhadap aplikasi yang telah diterbitkan Surat Rekomendasi Penangguhannya, maka Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan kembali setelah 6 (enam) bulan kemudian atau tahun berikutnya;
- Waktu dimulainya pelaksanaan pembangunan atau pengembangan aplikasi terhitung sejak diterbitkannya Rekomendasi Persetujuan yang ditandatangani oleh Gubernur; dan
- Pembangunan dan pengembangan aplikasi mengacu pada spesifikasi aplikasi yang telah mendapatkan persetujuan Gubernur. Jika terjadi perubahan, maka Perangkat Daerah yang bersangkutan wajib mengajukan spesifikasi aplikasi kembali dengan mengikuti prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

4) Sistem Basis Data

- Basis data sektoral disusun dan dikembangkan oleh unit organisasi guna mendukung penyediaan informasi yang diperlukan untuk kegiatan operasional dalam sektor yang sama;

- Basis data lintas sektor disusun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah teknis yang membidangi Komunikasi dan Informatika guna mendukung penyediaan informasi yang diperlukan berbagai sektor;
- Pembangunan dan pengembangan Basis Data menggunakan database server yang dapat digunakan secara bersama; dan
- Pengamanan basis data dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur teknis dalam sistem komputer.

c) Perangkat jaringan

- 1) Jaringan Komputer Pemerintah Provinsi dibangun dan dikembangkan dalam bentuk jaringan lokal, intranet maupun internet;
- 2) Pemanfaatan jaringan komputer untuk integrasi informasi, komunikasi, akses, dan penyajian data/informasi;
- 3) Jaringan komputer menyediakan akses informasi secara langsung untuk bahan pengambilan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- 4) Pengelolaan jaringan lokal (LAN/WLAN) dilakukan oleh unit oganisasi yang bersangkutan, sedangkan pengelolaan jaringan intranet/internet dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis; dan
- 5) Adapun spesifikasi teknis pengadaan perangkat jaringan baru setiap unit organisasi wajib dikonsultasikan/dikoordinasikan kepada Peraturan Daerah teknis dan disesuaikan dengan standar minimal sebagai berikut :

NO	KATEGORI KEPERLUAN	SPESIFIKASI MINIMAL
1	Adapapter (LAN Card,USB LAN NIC)	Media : Half/Full-duplex ,10Base-T and 100Base-TX Connectors : RJ 45, UTP and STP Bus : 32-bit PCI bus master operation
2	Hub / Switch	Media : RJ 45 Ports : 16 Ports 10/100 MBps
3	Modem / Wifi	Type : External Speed : 56K – 3G Interface : Serial, USB
4	Kabel & Konektor	Kabel : UTP Belden Category 5e Connector : RJ 45 AMP
5	Router / Routerboard	Type : Router Linux, Processor : P4 2.0 GHz Memory : 2 GB Harrrdisk : 500 GB

d) Sumber Daya

- 1) Sumber Daya Manusia
 - Sumber daya manusia yang membangun, mengembangkan dan mengelola SPBE adalah ASN pejabat fungsional pranata komputer;
 - Perangkat Daerah teknis adalah Perangkat Daerah pembina jabatan fungsional pranata komputer;
 - Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi wajib memiliki minimal 1 (satu) orang ASN pejabat fungsional pranata komputer untuk membangun, mengembangkan dan mengelola SPBE;
 - Untuk memenuhi standar kualitas sumber daya manusia pranata komputer maka Perangkat Daerah teknis dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan atau

Lembaga Pelatihan IT yang profesional untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pranata komputer; dan

- Untuk memenuhi standar kuantitas sumber daya manusia pranata komputer, maka Perangkat Daerah teknis dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian melalui jalur formasi CPNS, pengangkatan melalui mekanisme inpassing dan mutasi wilayah kerja.

2) Sumber Anggaran

- Pembiayaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi dianggarkan setiap tahun dan dibebankan pada APBD Provinsi dan/atau sumber dana lain yang sah;
- Untuk menjamin implementasi SPBE, maka Perangkat Daerah teknis diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan bandwidth dan jaringan kabel fiber optik;
- Biaya pembangunan dan pengembangan SPBE dibebankan pada Perangkat Daerah teknis;
- Biaya pengelolaan dan pemeliharaan SPBE dibebankan pada Perangkat Daerah teknis yang bersangkutan dan atau bersama dengan Perangkat Daerah teknis; dan
- Biaya pembangunan dan pengembangan aplikasi pada Perangkat Daerah teknis dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan, dengan spesifikasi perangkat tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Layanan Pihak Ketiga

Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan SPBE dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini:

- Sumber daya internal yang dimiliki oleh Institusi Pemerintah terkait kurang memungkinkan untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen (publik atau bisnis);
- Seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik Institusi Pemerintah terkait, dan pihak ketiga harus menjaga kerahasiaannya dan tidak berhak menggunakannya untuk hal di luar kerjasama dengan Institusi Pemerintah;
- Perangkat Daerah yang layanannya diselenggarakan oleh pihak ketiga terkait secara reguler dan insidental dapat melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal yang melibatkan Perangkat Daerah teknis atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen; dan
- Penyedia yang mengembangkan perangkat lunak yang khusus dibuat untuk suatu Perangkat Daerah wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan dan Perangkat Daerah teknis.

6. Data dan Informasi

- a) Penyajian informasi dilakukan menggunakan program aplikasi yang berbasis web, sehingga dapat disajikan melalui jaringan komputer dan dapat diakses dari berbagai tempat;

- b) Informasi publik yang berupa kebijakan, sistem prosedur pelayanan, dan informasi lain dari masing-masing unit kerja disajikan dalam bentuk website, sehingga dapat diakses melalui jaringan internet;
- c) Data/informasi khusus untuk kepentingan instansi maka program aplikasinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga hanya bisa diakses oleh aparat pemerintah atau instansi;
- d) Setiap Paerah Daerah wajib memelihara ketersediaan data dan mengelola informasi secara akurat dan terkini; dan
- e) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah wajib memiliki pusat data/data center paling lambat tahun 2021 yang dikelola oleh Perangkat Daerah teknis.

7. Keamanan Informasi dan Keberlangsungan Sistem

- a) Setiap pengguna sistem harus membangun kesadaran keamanan informasi dan keberlangsungan sistem serta kenyamanan dalam menggunakan SPBE pada lingkungan Pemerintah;
- b) Setiap operasi sistem SPBE harus memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem yang memfasilitasi layanan kritikal;
- c) Masing-masing Perangkat Daerah harus:
 - Menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang dikelolanya;
 - Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - Menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik data pribadi pada saat perolehan data; dan
 - Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia data pribadi yang dikelolanya, Perangkat Daerah teknis wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut.
- d) Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem minimal yang harus terpenuhi mencakup hal-hal berikut ini:
 - Confidentiality : akses terhadap data/informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas;
 - Integrity : data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak;
 - Authentication : untuk meyakinkan identitas pengguna sistem; dan
 - Availability : terkait dengan ketersediaan layanan, termasuk uptime dari situs web.

Mekanisme dasar yang harus dipenuhi untuk memastikan tercapainya aspek-aspek keamanan dan keberlangsungan sistem mencakup hal-hal berikut ini:

- a) Untuk pengamanan dari sisi software aplikasi dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut :
 - Metoda scripting software aplikasi yang aman;
 - Implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam software aplikasi yang tepat; dan
 - Pengaturan keamanan sistem database yang tepat.
- b) Untuk pengamanan dari sisi infrastruktur teknologi dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:

- Hardening dari sisi sistem operasi;
 - Firewall, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar dan dalam sistem;
 - Intrusion Detection System/ Intrusion-Prevention Systems (IDS/IPS), sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem.
 - Network monitoring tool, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan; dan
 - Log processor & analysis, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di sistem.
- c) Untuk sistem yang kritis, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (availability) pada sistem utama;
- d) Assessment kerentanan keamanan sistem (security vulnerability system) secara teratur sesuai dengan kebutuhan; dan
- e) Membangun sistem dan mekanisme backup data yang handal, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Dokumen

a. Format a

REKOMENDASI PERSETUJUAN
PENGUNAAN ALAMAT EMAIL
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Nip : _____
Pangkat/golru : _____
Jabatan : _____
Unit kerja : _____

Dengan ini menerangkan bahwa Perangkat Daerah yang tersebut di bawah ini :

Nama Perangkat : _____
Daerah : _____
Alamat : _____
Alamat email : _____
Berlaku mulai : _____

Demikian disampaikan untuk selanjutnya menjadi pedoman.-

Palu,
Pimpinan PD teknis

ttd+cap

Nama
Pangkat
Nip

b. Format b

REKOMENDASI PERSETUJUAN
PENGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Nip : _____
Pangkat/golru : _____
Jabatan : _____
Unit kerja : _____

Dengan ini menerangkan bahwa Perangkat Daerah yang tersebut di bawah ini :

Nama Perangkat Daerah : _____
Alamat : _____

Akun media sosial : _____

Berlaku mulai : _____

Demikian disampaikan untuk selanjutnya menjadi pedoman.-

Palu,
Pimpinan PD teknis

ttd+cap

Nama
Pangkat
Nip

c. Format c

BERITA ACARA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN BANDWIDTH
Nomor :

Pada hari tanggal bulan tahun, bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Nip : _____
Pangkat/golru : _____
Jabatan : _____
Unit kerja : Perangkat Daerah teknis

Selanjutnya sebagai pihak PERTAMA

Nama : _____
Nip : _____
Pangkat/golru : _____
Jabatan : _____
Unit kerja : _____

Selanjutnya sebagai pihak KEDUA

Menyetujui dan menerangkan bahwa analisis kebutuhan bandwidth untuk tahun adalah sebesarmbps

Demikian disampaikan untuk selanjutnya menjadi pedoman.-

Palu,

Pihak KEDUA,

Pihak PERTAMA,

Ttd+cap

ttd+cap

Nama
Pangkat
Nip

Nama
Pangkat
Nip

SURAT PERMOHONAN

Nama kab/kota.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Proposal Permohonan pembangunan/
pengembangan SPBE.-

Kepada
Yth Pimpinan PD teknis
di-
PALU

Dengan hormat,

Dalam rangka mewujudkan integrasi aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan ini kami mengajukan permohonan pembangunan/pengembangan aplikasi pada Perangkat Daerah untuk kebutuhan dengan anggaran sebesar Rp..... (dengan huruf.....)

Adapun pelaksanaan pembangunan/pengembangan aplikasi akan dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal.....

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- 1) Spesifikasi umum aplikasi
- 2) Spesifikasi rincian perangkat lunak
- 3) Spesifikasi rincian perangkat keras

Demikian disampaikan untuk proses lebih lanjut.-

Nama kab/kota,
Pimpinan Perangkat Daerah yang
bersangkutan,

ttd+cap

Nama
Pangkat
Nip

SPESIFIKASI UMUM APLIKASI

1) Desain database dan spesifikasi persyaratan

NO	FIELD	URAIAN PROPERTIES FIELDS	SPESIFIKASI PERSYARATAN

2) Desain alur proses internal aplikasi

3) Desain alur proses eksternal (SPBE)

4) Desain menu aplikasi

5) dll

SPESIFIKASI RINCIAN PERANGKAT LUNAK

- 1) Sistem operasi
- 2) bahasa pemrograman
- 3) Perangkat lunak database
- 4) dll

SPESIFIKASI RINCIAN PERANGKAT KERAS

1) Perangkat keras

NO	KATEGORI KEPERLUAN	SPESIFIKASI
1	Pengetikan/Administrasi operasional internet/intranet	Processor : Memori : Harddisk : LAN : Sistem operasi :
2	Operasional Multimedia	Processor : Memori : Harddisk : LAN : Sistem operasi :
3	Server Processor	Processor : Memori : Harddisk : LAN : Sistem operasi :
4	Notebook	Processor : Memori : Harddisk : LAN : Sistem operasi :
5	Printer Dot Matrix	
6	Printer Ink Jet	
7	Printer Laserjet Color	
8	Scanner	
9	LCD Projector	
10	UPS	
11	Dst...	

2) Perangkat jaringan

NO	KATEGORI KEPERLUAN	SPESIFIKASI
1	Adapapter (LAN Card,USB LAN NIC)	
2	Hub / Switch	
3	Modem / Wifi	
4	Kabel & Konektor	
5	Router / Routerboard	
6	Dst...	

e. Format e

REKOMENDASI PERSETUJUAN TEKNIS
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SPBE
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	_____
Nip	:	_____
Pangkat/golru	:	_____
Jabatan	:	_____
Unit kerja	:	_____

Dengan ini menerangkan bahwa usul pembangunan/pengembangan aplikasi yang diajukan oleh Perangkat Daerah pada tanggal..... dengan spesifikasi sebagaimana terlampir telah memenuhi syarat dan disetujui secara teknis untuk diimplementasikan lebih lanjut

Demikian disampaikan untuk selanjutnya menjadi pedoman.-

Palu,
Pimpinan Perangkat Daerah teknis

ttd+cap

Nama
Pangkat
Nip

LAMPIRAN PERSETUJUAN TEKNIS
SPESIFIKASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SPBE

Rekomendasi persetujuan teknis

Nomor :

Tanggal :

1) Spesifikasi umum aplikasi

- a) Desain database dan spesifikasi persyaratan
- b) Desain alur proses internal aplikasi
- c) Desain alur proses eksternal (SPBE)
- d) Desain menu aplikasi
- e) dll

2) Spesifikasi rincian perangkat lunak

- a) Sistem operasi
- b) bahasa pemrograman
- c) Perangkat lunak database
- d) dll

3) Spesifikasi rincian perangkat keras

- a) Perangkat kerjas
- b) Perangkat jaringan

Palu,
Pimpinan Perangkat Daerah teknis

ttd+cap

Nama
Pangkat
Nip

f. Format f

REKOMENDASI PERSETUJUAN
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SPBE
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Jabatan : _____

Bahwa berdasarkan persetujuan teknis pembangunan dan pengembangan aplikasi yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah teknis..... nomor tanggal....., maka usul pembangunan dan pengembangan aplikasi yang diajukan oleh Perangkat Daerah sesuai spesifikasi teknis yang telah disetujui dapat diproses lebih lanjut terhitung mulai tanggal

Demikian disampaikan untuk selanjutnya menjadi pedoman.-

Palu,
Gubernur Sulawesi Tengah,

ttd+cap

Nama

g. Format g

REKOMENDASI PERBAIKAN SPESIFIKASI
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SPBE
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	_____
Nip	:	_____
Pangkat/golru	:	_____
Jabatan	:	_____
Unit kerja	:	_____

Dengan ini menerangkan bahwa usul pembangunan/pengembangan aplikasi yang diajukan oleh Perangkat Daerah pada tanggal..... dengan spesifikasi yang disampaikan perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut sebagaimana terlampir.

Bahwa perbaikan spesifikasi dapat kami terima selambat-lambatnya tanggal, jika penyampaian perbaikan spesifikasi tidak dapat kami terima pada tanggal....., maka pembangunan dan pengembangan aplikasi yang diajukan akan kami tangguhkan

Demikian disampaikan untuk selanjutnya menjadi pedoman.-

Palu,
Pimpinan Perangkat Daerah teknis

ttd+cap

Nama
Pangkat
Nip

LAMPIRAN PERBAIKAN SPESIFIKASI
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SPBE

Rekomendasi perbaikan spesifikasi

Nomor :

Tanggal :

1) Perbaikan Spesifikasi umum aplikasi

a) Desain database dan spesifikasi persyaratan

 Diajukan

 Perbaikan

b) Desain alur proses internal aplikasi

 Diajukan

 Perbaikan

c) Desain alur proses eksternal (SPBE)

 Diajukan

 Perbaikan

d) Desain menu aplikasi

 Diajukan

 Perbaikan

e) Dll

 Diajukan

 Perbaikan

2) Spesifikasi rincian perangkat lunak

a) Sistem operasi

 Diajukan

 Perbaikan

b) Bahasa pemrograman

 Diajukan

 Perbaikan

c) Perangkat lunak database

 Diajukan

 Perbaikan

d) Dll

 Diajukan

 Perbaikan

3) Spesifikasi rincian perangkat keras

a) Perangkat keras

NO	KATEGORI KEPERLUAN	SPESIFIKASI YANG DIAJUKAN	SPESIFIKASI PERBAIKAN

b) Perangkat jaringan

NO	KATEGORI KEPERLUAN	SPESIFIKASI YANG DIAJUKAN	SPESIFIKASI PERBAIKAN

Palu,
Pimpinan Perangkat Daerah teknis

ttd+cap

Nama
Pangkat
Nip

h. Format h

REKOMENDASI PENANGGUHAN
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SPBE
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	_____
Nip	:	_____
Pangkat/golru	:	_____
Jabatan	:	_____
Unit kerja	:	_____

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Perbaikan Spesifikasi Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Nomor tanggal, dan sampai dengan tanggal tidak dapat memenuhi perbaikan spesifikasi aplikasi sebagaimana yang dipersyaratkan. Maka kami sampaikan bahwa usul pembangunan/pengembangan aplikasi yang diajukan oleh Perangkat Daerah ditangguhkan untuk proses lebih lanjut terhitung mulai tanggal.....

Bahwa pengusulan lebih lanjut pembangunan/pengembangan aplikasi dapat diajukan kembali 6 (enam) bulan setelah berlakunya penangguhan ini.

Demikian disampaikan untuk selanjutnya menjadi pedoman.-

Palu,
Pimpinan Perangkat Daerah teknis

ttd+cap

Nama
Pangkat
Nip

BAB IV PENUTUP


1. Perangkat Daerah teknis menginventarisir website, email, akun media sosial, dan aplikasi SPBE yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
2. Mengingat kemajuan perkembangan teknologi demikian pesatnya baik perkembangan perangkat keras, perangkat lunak, maupun media jaringannya maka Standar Pengembangan SPBE ini akan selalu diupayakan menyesuaikan perkembangan teknologi tersebut.
3. Perangkat Daerah teknis dan seluruh Perangkat Daerah dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan SPBE yang terencana dan terintegrasi wajib mematuhi Peraturan Gubernur ini.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE MIP, SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001